



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 258 /VII /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI GERAKAN
ORANG TUA ASUH CEGAH STUNTING
KABUPATEN TANA TORAJA

BUPATI TANA TORAJA

- Menimbang : a. bahwa dalam dalam upaya mendukung implementasi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, khususnya dalam pemberantasan kemiskinan dan penguatan kualitas sumber daya manusia yang unggul untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 diperlukan penyiapan generasi yang sehat, cerdas dan bebas *Stunting*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di perlukan upaya pencegahan dan penurunan *stunting* secara holistik integrative dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi dari peran seluruh pihak dalam program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*;
- c. bahwa agar pelaksanaan program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *stunting* berjalan dengan baik dan optimal maka diperlukan Tim Pengendali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* Kabupaten Tana Toraja;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080;
2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang - undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang - undang;
3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172).
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah;
6. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 23 Tahun 2022 tentang peran Lembang dan Kelurahan dalam konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Tana Toraja;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 329/KEP/G2/2024 Tentang Panduan Pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

KESATU : Membentuk Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Tim Pengedali GENTING dengan susunan keanggotaan dan tugas Tim Pengendali GENTING tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengendali GENTING sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas :

- a. Pelindung;
- b. Penanggung Jawab;
- c. Pengarah;
- d. Ketua;
- e. Wakil Ketua I, II, III;
- f. Sekretaris;
- g. Pelaksana Kegiatan terdiri dari:
 1. Bidang Tata Kelola dan Koordinasi antar Lembaga;
 2. Bidang Promosi dan Kerjasama Mitra Pentahelix;
 3. Bidang Data dan Pemetaan Sasaran;
 4. Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Pelaporan; dan
 5. Bidang Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi

KETIGA : Tujuan dibentuknya Tim Pengedali GENTING sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA meliputi :

- a. Menyusun kebijakan teknis GENTING;
- b. Menyusun tata kelola pelaksanaan GENTING;
- c. Melakukan koordinasi teknis dengan lembaga terkait;
- d. Melakukan promosi dan kerja sama dengan mitra Pentahelix tingkat Kabupaten;

B. Melaporkan pelaksanaan kegiatan GENTING pada Wakil Ketua dan bertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan pada Ketua.

1. Bidang Tata Kelola dan Koordinasi antar Lembaga mempunyai tugas :

- a. Mengembangkan system/alur/SOP tata kelola GENTING;
- b. Berkoordinasi dengan Kementerian / lembaga lain dalam mendukung optimalisasi Program GENTING.
- c. Memastikan pendistribusian bantuan GENTING berjalan sesuai standar operasional prosedur;
- d. Melakukan pendampingan pendistribusian bantuan GENTING; dan
- e. Memfasilitasi kebutuhan administratif dan koordinatif dalam pelaksanaan Program GENTING di wilayah yang membutuhkan.

2. Bidang Promosi dan Kerja Sama mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kegiatan Promosi Program GENTING secara langsung Maupun menggunakan sarana media cetak, media sosial, media elektronik, dan media lain yang diperbolehkan dalam rangka sosialisasi dan pemberian informasi kepada masyarakat/Mitra tentang Program GENTING;
- b. Menggalang mitra pentahelix untuk menjadi calon orang tua asuh;
- c. Memfasilitasi kerja sama dengan mitra pentahelix sebagai calon orang tua asuh;
- d. Melakukan pendampingan dalam penyusunan rencana aksi GENTING; dan
- e. Memberikan apresiasi dan/atau ucapan terima kasih secara tertulis kepada mitra mitra yang telah berkontribusi dalam Program GENTING.

3. Bidang data dan Pemetaan Sasaran mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan data yang dibutuhkan dalam Program GENTING;
- b. Melakukan Verifikasi dan Validasi data yang dibutuhkan Mitra/Orang Tua Asuh;
- c. Mengkoordinasikan data sasaran dan lokus dengan Tim yang berada di tingkatan wilayah; dan
- d. Melakukan pembaruan (*updating*) data sasaran GENTING.

4. Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. Melakukan Pengembangan Sistem Informasi GENTING dan Pembaharuan catatan pelaporan pada *Dashboard* GENTING;
 - b. Melakukan sosialisasi tentang sistem pencatatan dan pelaporan *Dashboard* GENTING pada Tim Wilayah dan Mitra/orang tua asuh yang membutuhkan;
 - c. Melakukan pendampingan dalam pencatatan dan pelaporan melalui *Dashboard* GENTING;
 - d. Melaporkan secara berkala pelaksanaan Program genting kepada Ketua dan Wakil Ketua; dan
 - e. Membuat laporan tertulis kepada mitra Pusat yang menjadi orang tua asuh sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan kepada mitra.
5. Bidang Pembinaan, Pemantauan, dan Evaluasi mempunyai tugas :
- a. Melakukan pembinaan Program GENTING tim wilayah dibawahnya Kecamatan;
 - b. Memantau Proses Pelaksanaan Program GENTING Tingkat Pusat dalam bentuk laporan pemantauan yang ditujukan pada Ketua dan Wakil Ketua;
 - c. Melaksanakan monitoring kegiatan GENTING secara berkala (Bulanan, Trimester, Semester, dan Tahunan); dan
 - d. Melakukan Evaluasi Program GENTING untuk menilai keseuaian target dan capaian dalam bentuk laporan dan evaluasi kepada ketua dan wakil ketua.



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR :
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGENDALI GERAKAN ORANG
TUA ASUH CEGAH STUNTING
KABUPATEN TANA TORAJA

SUSUNAN KEANGGOTAAN

**TIM PENGENDALI GERAKAN ORANG TUA ASUH CEGAH STUNTING
KABUPATEN TANA TORAJA**

- | | | | |
|------|--|---|--|
| I. | Pelindung | : | Bupati Tana Toraja |
| II. | Penasehat | : | Forkopimda |
| | | : | Ketua Tim Penggerak PKK Kab.Tana Toraja |
| III. | Penanggung Jawab | : | Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja |
| IV. | Ketua | : | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Pertindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) |
| V. | Wakil Ketua : | | |
| | Wakil Ketua I | : | Kepala Dinas Kesehatan Kab. Tana Toraja |
| | Wakil Ketua II | : | Kepala Dinas DPML Kab. Tana Toraja |
| | Wakil Ketua III | : | Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan
dan Perikanan Kab. Tana Toraja |
| VI. | Sekretaris | : | Sekretaris DP3AP2KB
Nosvin Duma, SKM
Panca Grice Karnaeng, S.Psi. |
| VII. | Pelaksana Kegiatan | : | Koordinator : Kabid. KBKKK |
| | A.Bidang Tata Kelola dan
Pengaturan | : | Piter Pasa, SE, MAP
Martina Salamba
Anton Ringngan |
| | B.Bidang Promosi dan
Kerja sama | : | Koordinator : Kabid. BinKesMas (Dinkes)
Polina Panteallo, SKM, M.Kes.
Koordinator POKJA IV PKK Kab.Tana Toraja
Reinelda Mantiri, S.Keb.
Amelia Mangande', S.ST
Asriani, SKM |
| | C.Bidang data dan
Pemetaan sasaran | : | Koordinator : Mariana Kallung, SKM
Siti Rahma Syam, SKM
Irmawati Nahir, SKM
Yenni Nathalia S, SKM |
| | D.Bidang Pengembangan
Sistem Informasi dan
Pelaporan | : | Koordinator: Oktalin Rike Banga Padang, SE
Deny Kurniawan, SKM
Jayanti Tandirerung, SKM
Hendrik Tumading, SE |
| | E.Bidang Pembinaan,
Pemantauan dan
Evaluasi | : | Koordinator : Kabid. Pengendalian Penduduk,
Penyuluhan dan Penggerakan (DP3AP2KB)
Marjanti Bumbungan, SKM
Emiliana Sappetau, SE, M.AP
Adriana Parimba Kadang, S. Sos. |


BUPATI TANA TORAJA,
ZADRAK TOMBEG

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR :

TENTANG TUGAS TIM PENGENDALI
GERAKAN ORANG TUA ASUH CEGAH
STUNTING KABUPATEN TANA
TORAJA

TUGAS TIM PENGENDALI GERAKAN ORANG TUA ASUH CEGAH
STUNTING KABUPATEN TANA TORAJA

- I. Pelindung :
 - A. Melindungi keseluruhan pelaksanaan Program GENTING; dan
 - B. Memberikan arah kebijakan dan strategi dalam rangka pencegahan dan penurunan *Stunting*.
- II. Pengarah : Memberikan arahan dalam proses pengambilan keputusan dan Langkah-langkah yang diperlukan agar GENTING berjalan lancar dan optimal.
- III. Penanggung Jawab : Bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan Program GENTING.
- IV. Ketua : Mengkoordinasikan seluruh tim dalam pelaksanaan Program
- V. Wakil Ketua : GENTING menjamin program berjalan sesuai dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan.
Membantu Ketua dalam fungsi koordinasi sesuai dengan bidang yang diemban dan memastikan Tim menjalankan Program dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.
 - A. Wakil Ketua I : Bidang Tata Kelola dan Koordinasi antar Lembaga
 - B. Wakil Ketua II : Bidang Promosi dan Kerjasama Mitra Pentahelux
 - C. Wakil Ketua III : Bidang Data dan Pemetaan Sasaran
- VI. Sekretaris :
 - A. Mengkoordinasikan administrasi dan korespondensi proses kegiatan GENTING;
 - B. Mendokumentasikan proses kegiatan GENTING; dan
 - C. Mengelola *Help Desk* dan Pengaduan dalam GENTING.
- VII. Pelaksana Kegiatan : Tugas Umum :
 - A. Melaksanakan secara teknis Kegiatan GENTING dan memastikan seluruh proses pelaksanaan program kegiatan GENTING dibidangnya terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan dan target yg disepakati; dan

- e. Melakukan pemetaan sasaran dan potensi mitra Pentahelix;
- f. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan GENTING; dan
- g. Mengembangkan system informasi, pelaporan, dan pemantauan pelaksanaan GENTING.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Bupati mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 01 Juli 2025



Tembusan :

1. Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tana Toraja;
3. Inspektur Kabupaten Tana Toraja